



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DOROMELO
KECAMATAN MANGGELEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DOROMELO KECAMATAN MANGGELEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Doromelo berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lanci Jaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kempo Kecamatan Kempo dan Desa Anamina Kecamatan Manggelewa; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa: Mulai dari TK 52.05.07.2001-07.2004-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ} 19' 5.537''$ E dan $8^{\circ} 30' 36.051''$ S, nama lokasi Jembatan Tahu, Tugu Desa, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Lanci Jaya , dan Desa Soriutu ke arah barat laut mengikuti jalan Lintas Manggelewa-Kilo sampai TK 52.05.07.2004-07.2007-001, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 54.709''$ E dan $8^{\circ} 30' 18.857''$ S, nama lokasi Cabang Pak Israil, kemudian ke arah barat mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.07.2004-07.2007-002, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 47.449''$ E dan $8^{\circ} 30' 13.725''$ S, nama lokasi Tikungan Saifudin, ST, terus ke arah barat mengikuti batas lahan Saifuddin ST sampai jalan desa, kemudian ke arah utara mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.07.2004-07.2007-003, dengan koordinat 118°

18' 42.16" E dan 8° 30' 10.101" S, nama lokasi Cabang BMKG, kemudian ke barat sampai mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000, dengan koordinat 118° 17' 58.103" E dan 8° 29' 57.978" S, nama lokasi Cabang Haji Tahrir, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Sukadamai , dan Desa Lanci Jaya;

- b. Batas Dengan Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa Mulai dari TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000, dengan koordinat 118° 17' 58.103" E dan 8° 29' 57.978" S, nama lokasi Cabang Haji Tahrir, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Sukadamai , dan Desa Lanci Jaya ke arah selatan mengikuti jalan lintas Kilo - Kore sampai TK 52.05.07.2005-07.2007-003, dengan koordinat 118° 18' 14.111" E dan 8° 30' 31.301" S, nama lokasi Gang Tugu Desa, kemudian ke arah barat mengikuti Gang Tugu Desa di selatan gudang cakrik sampai TK 52.05.07.2005-07.2007-002, dengan koordinat 118° 18' 4.364" E dan 8° 30' 31.195" S, nama lokasi Sori Dae Sau, kemudian ke arah utara mengikuti Sori Dae Sau sampai TK 52.05.07.2005-07.2007-001, dengan koordinat 118° 17' 40.347" E dan 8° 30' 14.228" S, nama lokasi Deker Sera Timur, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan tani sampai TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000, dengan koordinat 118° 17' 37.718" E dan 8° 30' 19.156" S, nama lokasi Simpang Sera Barat, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Sukadamai , dan Desa Doro Kobo;

- c. Batas Dengan Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa: Mulai dari TK 52.05.07.2001-07.2004-07.2007-000, dengan koordinat 118° 19' 5.537" E dan 8° 30' 36.051" S, nama lokasi Jembatan Tahu, Tugu Desa, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Lanci Jaya , dan Desa Soriutu ke arah selatan mengikuti jalan lintas Manggelewa-Kilo sampai TK 52.05.07.2001-07.2007-001, dengan koordinat 118° 19' 9.477" E dan 8° 31' 5.496" S, nama lokasi Pagar Utara

Masjid Nurul Askar, kemudian ke arah timur mengikuti pagar Masjid Nurul Askar sampai jalan Lintas Sumbawa-Bima, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan Lintas Sumbawa-Bima sampai TK 52.05.07.2001-07.2007-07.2011-000, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 59.636''$ E dan $8^{\circ} 31' 25.444''$ S, nama lokasi Jembatan Banggo, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo, Desa Soriutu, dan Desa Anamina);

d. Batas Dengan Desa Kempo Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 32.724''$ E dan $8^{\circ} 31' 34.313''$ S, nama lokasi Puncak Doro Labatu sejajar batas lahan Saiful bin H Ahmad, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doromelo, dan Desa Anamina ke arah barat laut menuruni Doro Labatu sampai TK 52.05.02.2001-07.2007-001, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 26.918''$ E dan $8^{\circ} 31' 27.817''$ S, nama lokasi Batas Lahan Saiful H. Ahmad, terus ke arah barat laut mengikuti batas lahan pertanian sampai TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 20.775''$ E dan $8^{\circ} 31' 18.718''$ S, nama lokasi Batas Lahan Warno dengan HM Gazali, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doromelo, dan Desa Doro Kobo;

e. Batas Dengan Desa Anamina Kecamatan Manggelewa:

Mulai dari TK 52.05.07.2001-07.2007-07.2011-000, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 59.636''$ E dan $8^{\circ} 31' 25.444''$ S, nama lokasi Jembatan Banggo, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo, Desa Soriutu, dan Desa Anamina ke arah barat mengikuti Sori Lowo sampai TK 52.05.07.2007-07.2011-001, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 7.81''$ E dan $8^{\circ} 31' 7.478''$ S, nama lokasi Jalan Desa, kemudian ke arah barat daya sejauh 30 meter sampai TK 52.05.07.2007-07.2011-002, dengan koordinat $118^{\circ} 18' 7.118''$ E dan $8^{\circ} 31' 8.117''$ S, nama lokasi Cabang Jalan Desa, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan desa di timurnya Doro Labatu sampai TK

52.05.07.2007-07.2011-003, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 51.493''$ E dan $8^{\circ} 31' 31.14''$ S, nama lokasi Batas Lahan Anton, kemudian ke arah barat laut sampai puncak Anton di Doro Labatu (TK 52.05.07.2007-07.2011-084, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 50.165''$ E dan $8^{\circ} 31' 28.239''$ S), kemudian ke arah barat daya mengikuti as Doro Labatu sampai TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 32.724''$ E dan $8^{\circ} 31' 34.313''$ S, nama lokasi Puncak Doro Labatu sejajar batas lahan Saiful bin H Ahmad, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo , Desa Doromelo , dan Desa Anamina; dan

f. Batas dengan Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo:

Mulai dari TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 20.775''$ E dan $8^{\circ} 31' 18.718''$ S, nama lokasi Batas Lahan Warno dengan HM Gazali, yang merupakan titik simpul antara Desa Kempo, Desa Doromelo , dan Desa Doro Kobo ke arah timur mengikuti Sori Naru sejauh 80 meter sampai TK 52.05.02.2007-07.2007-001, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 22.89''$ E dan $8^{\circ} 31' 16.651''$ S, nama lokasi Sori Naru, kemudian ke arah utara mengikuti batas lahan pertanian sampai TK 52.05.02.2007-07.2007-002, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 22.187''$ E dan $8^{\circ} 31' 6.525''$ S, nama lokasi Simpang Mekar Sari, terus ke arah utara mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.02.2007-07.2007-003, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 21.19''$ E dan $8^{\circ} 30' 53.2''$ S, nama lokasi Cabang SMP 5 Satap, kemudian ke arah timur mengitari pagar SMP 5 Satap Kempo sampai kembali ke jalan desa di depan SMP 5 Satap Kempo, kemudian ke arah utara mengikuti jalan desa sampai TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000, dengan koordinat $118^{\circ} 17' 37.718''$ E dan $8^{\circ} 30' 19.156''$ S, nama lokasi Simpang Sera Barat, yang merupakan titik simpul antara Desa Doromelo , Desa Sukadamai , dan Desa Doro Kobo.

- (3) TK dan Peta Desa Doromelo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara Desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI DOMPU,



[Handwritten signature]
BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



[Handwritten signature]
GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 747


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 62 TAHUN 2025

TANGGAL: 11 November 2025

TENTANG: PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DOROMELO KECAMATAN MANGGELEWA



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah: 52.05.07.2007
DESA DOROMELO
 KECAMATAN MANGGELEWA
 KABUPATEN DOMPU
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SKALA 1:5.000



Sistem Proyeksi: Emserwa Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SRG 2013

DIDUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
 Jl. Bawogin No. 1, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat
 Email: dompukab@gmail.com Telp. (0373) 21097
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN
 ▲ Iuk Kartonebrik
 ● Iuknas Unsur dan Bangunan Iuknas
 --- Batas Provinsi
 --- Batas Kabupaten/Kota
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartonebrik

No	Ukuran Batas	Kategori Batas	Titik	Ukuran Batas	Kategori Batas	Titik	Ukuran Batas	Kategori Batas	Titik
1	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
2	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
3	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
4	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
5	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
6	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
7	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
8	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
9	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m
10	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m	100m	Desa	100m

Pihak yang Menyepakati:

Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal

Daftar Peta:
 - Data Titik Garis Batas Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi citra 0,5 meter dari Badan Informasi Geospasial
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Kabupaten Dompu tahun 2022-2023
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Data Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Update 2024

Tempat Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan menggunakan alat Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Pengesahan Batas Desa tingkat Kabupaten Dompu

BUPATI DOMPU

 BAMBANG FIRDAUS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 62 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DOROMELO KECAMATAN MANGGELEWA

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DOROMELO KECAMATAN MANGGELEWA - DESA LANCI JAYA KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000	118	17	58.102	8	29	57.978	643033	9060248
TK 52.05.07.2001-07.2004-07.2007-000	118	19	5.537	8	30	36.051	645091	9059072
TK 52.05.07.2004-07.2007-001	118	18	54.709	8	30	18.857	644762	9059601
TK 52.05.07.2004-07.2007-002	118	18	47.449	8	30	13.725	644540	9059759
TK 52.05.07.2004-07.2007-003	118	18	42.16	8	30	10.101	644379	9059871

2. SEGMENT BATAS DESA DOROMELO - DESA SUKADAMAI KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000	118	17	37.719	8	30	19.156	642407	9059600
TK 52.05.07.2004-07.2005-07.2007-000	118	17	58.102	8	29	57.978	643033	9060248
TK 52.05.07.2005-07.2007-003	118	18	14.111	8	30	31.301	643519	9059223
TK 52.05.07.2005-07.2007-002	118	18	4.364	8	30	31.195	643221	9059227
TK 52.05.07.2005-07.2007-001	118	17	40.347	8	30	14.228	642488	9059751

3. SEGMENT BATAS DESA DOROMELO - DESA SORIUTU KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.07.2001-07.2004-07.2007-000	118	19	5.537	8	30	36.051	645091	9059072
TK 52.05.07.2001-07.2007-07.2011-000	118	18	59.636	8	31	25.444	644906	9057555
TK 52.05.07.2001-07.2007-001	118	19	9.477	8	31	5.496	645209	9058167

4. SEGMENT BATAS DESA DOROMELO - DESA KEMPO KECAMATAN KEMPO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000	118	17	32.724	8	31	34.313	642247	9057292
TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000	118	17	20.775	8	31	18.718	641883	9057772
TK 52.05.02.2001-07.2007-001	118	17	26.918	8	31	27.817	642070	9057492

5. SEGMENT BATAS DESA DOROMELO – DESA ANAMINA KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.02.2001-07.2007-07.2011-000	118	17	32.724	8	31	34.313	642247	9057292
TK 52.05.07.2001-07.2007-07.2011-000	118	18	59.636	8	31	25.444	644906	9057555
TK 52.05.07.2007-07.2011-001	118	18	7.81	8	31	7.478	643323	9058112
TK 52.05.07.2007-07.2011-002	118	18	7.118	8	31	8.117	643301	9058093
TK 52.05.07.2007-07.2011-003	118	17	51.493	8	31	31.14	642821	9057387
TK 52.05.07.2007-07.2011-004	118	17	50.158	8	31	28.256	642781	9057476

6. SEGMENT BATAS DESA DOROMELO - DESA DORO KOBO KECAMATAN KEMPO

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.02.2001-02.2007-07.2007-000	118	17	20.775	8	31	18.718	641883	9057772
TK 52.05.02.2007-07.2005-07.2007-000	118	17	37.719	8	30	19.156	642407	9059600
TK 52.05.02.2007-07.2007-001	118	17	22.89	8	31	16.651	641948	9057835
TK 52.05.02.2007-07.2007-002	118	17	22.187	8	31	6.525	641928	9058146
TK 52.05.02.2007-07.2007-003	118	17	21.191	8	30	53.2	641899	9058556

BUPATI DOMPU,


BAMBANG FIRDAUS